

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 - 2019



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGELANG**

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 - 2019



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGELANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia berupa nikmat kesehatan dan rahmat yang tak terhingga sehingga penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang akhirnya dapat terselesaikan.

Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari rekan-rekan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya disela-sela kesibukannya masing-masing.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan Renstra ini.

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|--|----------|
| KATA PENGANTAR | | i |
| DAFTAR ISI | | ii |
| DAFTAR TABEL | | iii |
| BAB I | PENDAHULUAN | I – 1 |
| | 1.1. Latar Belakang | I – 1 |
| | 1.2. Landasan Hukum | I – 2 |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan | I – 3 |
| | 1.4. Sistematika Penulisan | I – 4 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN SKPD | II – 1 |
| | 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD | II – 1 |
| | 2.2. Sumber Daya SKPD | II – 18 |
| | 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD | II – 23 |
| BAB III | ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | III – 1 |
| | 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD | III – 1 |
| | 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | III – 4 |
| | 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lain | III – 7 |
| | 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | III – 8 |
| | 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis | III – 10 |
| BAB IV | TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN | IV – 1 |
| | 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD | IV – 1 |
| | 4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD | IV – 3 |
| BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF | V – 1 |
| BAB VI | INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | VI – 1 |
| BAB VII | PENUTUP | VII – 1 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|---------|
| Tabel 2.1. | Jenjang Pendidikan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang | II – 21 |
| Tabel 2.2. | Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Menurut Golongan | II – 21 |
| Tabel 2.3. | Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin | II – 22 |
| Tabel 2.4. | Sarana dan Prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang | II – 23 |
| Tabel 2.5. | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang | II – 25 |
| Tabel 2.6. | Anggaran dan Realisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang | II – 28 |
| Tabel 2.7. | Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Kementerian/ Lembaga | II – 29 |
| Tabel 2.8. | Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | II – 29 |
| Tabel 2.9. | Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | II – 30 |
| Tabel 2.10. | Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Magelang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | II – 31 |
| Tabel 3.1. | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | III – 2 |
| Tabel 3.2. | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | III – 6 |

| | | |
|-------------|---|----------|
| | Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |
| Tabel 3.3. | Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Renstra Kementerian/ Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | III – 7 |
| Tabel 3.4. | Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lain Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | III – 8 |
| Tabel 3.5. | Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | III – 8 |
| Tabel 3.6. | Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | III – 9 |
| Tabel 3.7. | Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis | III – 10 |
| Tabel 3.8. | Nilai Skala Kriteria | III – 10 |
| Tabel 3.9. | Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis | III – 10 |
| Tabel 3.10. | Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kabupaten Magelang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | III – 11 |
| Tabel 4.1. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | IV – 4 |
| Tabel 4.2. | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | IV – 4 |
| Tabel 5.1. | Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan, Indikator SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang | V – 2 |
| Tabel 6.1. | Indikator Kinerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Yang Mengacu Pada Tujuan dan | VI – 1 |

Sasaran RPJMD

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman

VI – 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang, 6 (enam) bulan sejak dilantikannya Bupati yang baru Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Kabupaten Magelang telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan melantik Bupati yang baru tanggal 20 Januari 2014. Setelah dilantik Bupati Magelang yang baru untuk periode tahun 2014 – 2019 Pemerintah Kabupaten Magelang telah menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang untuk pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan diseluruh SKPD maka selanjutnya seluruh SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD. Penyusunan Renstra SKPD ini berpedoman pada RPJMD yang ada saat ini. Sebagai salah satu SKPD baru di Kabupaten Magelang, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga menyusun Renstra SKPD untuk periode tahun 2017 – 2019.

Penyusunan/ Penyesuaian Renstra SKPD tersebut dilakukan dengan mengacu pada RPJMD dan pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Karena batasan pagu yang diberikan selama kurun waktu 5 tahun (2015 – 2019) mengalami kenaikan, maka tidak begitu banyak perubahan kegiatan yang dapat dilaksanakan setiap tahun anggaran. Dengan adanya penggantian Organisasi Pemerintah Daerah yang baru maka setiap SKPD harus melakukan penyesuaian renstra sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan surat dari Plt. Sekretaris Daerah Nomor 050/1043/24/2017 tanggal 4 April 2017 perihal penyusunan/ Penyesuaian Renstra SKPD Tahun 2014-2019 dan Renja SKPD tahun 2017.

Dokumen rencana strategis disusun berdasarkan identifikasi masalah, kemampuan, potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang untuk meraih apa yang akan diinginkan dimasa yang akan datang. Dokumen ini selanjutnya diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya yang dituangkan ke dalam suatu Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) dan Renja merupakan dokumen perencanaan

yang saling terkait yang disusun sebagai pedoman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

- 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019;
 18. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
 19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 48).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan/ Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2019 adalah sebagai panduan dan dasar pelaksanaan dalam penyiapan instrumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan dan strategi pencapaian program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Dokumen Penyusunan/ Penyesuaian Renstra ini berfungsi sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang,

sehingga dapat terselenggara secara optimal, tepat waktu dan dapat tercapai target dari seluruh indikator kebijakan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan/ Penyesuaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui kondisi obyektif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang secara keseluruhan serta konstelasi Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Magelang pada saat ini, sekaligus untuk memahami arah dan tujuan dari Institusi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
2. untuk memudahkan seluruh unit-unit kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dalam menyusun rencana program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur guna tercapainya arah dan tujuan yang ditetapkan;
3. untuk memudahkan seluruh jajaran institusi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dan Instansi terkait lainnya, serta untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan tugas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang selama periode 3 (tiga) tahun;
4. untuk mendorong agar seluruh jajaran pejabat dan pejabat fungsional umum di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang agar tetap konsisten untuk menggalang kerjasama dan koordinasi antar bidang serta dengan instansi lain dalam menyusun kegiatan dan program tahunan;
5. untuk dipergunakan sebagai tolok ukur dalam penilaian dan pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas tahunan selama periode 3 (tiga) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Penyusunan/ Penyesuaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

| | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1. Latar Belakang |
| | 1.2. Landasan Hukum |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan |
| | 1.4. Sistematika Penulisan |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN SKPD |
| | 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD |
| | 2.2. Sumber Daya SKPD |
| | 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD |
| BAB III | ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI |
| | 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD |
| | 3.2. Isu-Isu Strategis (Telaahan Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih) |
| | 3.3. Masalah Mendesak (Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lain) |
| | 3.4. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan (Telaahan Rencana Rencana Perumahan dan Kajian Kawasan Permukiman) |
| | 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis |
| BAB IV | TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN |
| | 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD |
| | 4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD. |
| BAB V | RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF |
| | Bab ini merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode tiga tahun dan tahunan berdasarkan pagu indikatif APBD Kabupaten. |
| BAB VI | INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD |
| | Berisi matrik indikator mikro sebagaimana terdapat pada lampiran |

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan bahwa Penyusunan/ Penyesuaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan renja SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD


Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2016.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Subbagian Program dan Keuangan;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Perumahan, membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan; dan
 - b) Seksi Pengembangan Perumahan;
- 4) Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Permukiman; dan
 - b) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Unit Pelaksana Teknis.

Untuk lebih jelasnya berikut tabel susunan / struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGELANG**



Adapun tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
- g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dijabarkan secara lengkap sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi perumahan, kawasan permukiman, pengelolaan kesekretariatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Menyusun kebijakan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan permakaman;
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan permakaman;

- 5) Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengembangan perumahan;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengembangan kawasan permukiman;
- 7) Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengembangan permakaman;
- 8) Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan permakaman;
- 9) Mengendalikan dan mengawasi perizinan, rekomendasi dan pelayanan umum di bidang perumahan, kawasan permukiman dan permakaman;
- 10) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perumahan, kawasan permukiman dan permakaman;
- 11) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan UPT pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 12) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan permakaman;
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan;
- 14) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan permakaman;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyusunan perencanaan program, penatausahaan keuangan, umum, kepegawaian dan fasilitasi tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan permakaman;
- 4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan;
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan umum pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan;
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/ jasa atau barang milik daerah;
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan permakaman;
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi atau dari pihak ketiga;
- 15) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, penatausahaan keuangan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan fasilitasi tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan konsep program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;

- 3) Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, permakaman, dan pedoman pelaksanaan, serta pedoman teknis internal dinas di bidang perencanaan, penatausahaan keuangan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
- 4) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
- 5) Memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) atau sejenis;
- 6) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penetapan dan perubahan;
- 7) Melaksanakan pengujian dokumen keuangan dan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/ Surat Perintah Membayar (SPM);
- 8) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- 9) Melaksanakan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai;
- 10) Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban realisasi keuangan, kegiatan dan anggaran;
- 11) Melaksanakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi keuangan;
- 12) Melaksanakan pengolahan data, analisis, penyajian informasi dan pengintegrasian data keuangan;
- 13) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan;
- 14) Melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyeteroran, dan pelaporan pendapatan;
- 15) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 16) Memfasilitasi perencanaan dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (non APBD);
- 17) Memfasilitasi pengelolaan pengaduan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- 18) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Permakaman;

- 19) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 20) Menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 21) Menyusun akuntabilitas program, kegiatan dan anggaran berkala dan tahunan;
- 22) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan, penatausahaan keuangan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- 23) Memfasilitasi perencanaan, penatausahaan keuangan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 24) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Program dan Keuangan;
- 25) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan;
- 26) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.2. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, hukum, perpustakaan, dan kearsipan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;

- 3) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- 4) Melaksanakan pengelolaan surat masuk dan keluar;
- 5) Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- 6) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah;
- 7) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- 8) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, pelayanan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- 9) Memfasilitasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 10) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
- 11) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang ketatausahaan dan administrasi umum;
- 12) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/ jasa atau barang milik daerah;
- 13) Melaksanakan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi atau dari pihak ketiga;
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- 15) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 16) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang hubungan masyarakat, kerjasama dan advokasi hukum;
- 17) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan;
- 18) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- 19) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. KEPALA BIDANG PERUMAHAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perumahan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian, pengembangan perumahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Perumahan;
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perencanaan, pengendalian, pengembangan perumahan;
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penelitian pembangunan dan pengembangan di bidang perumahan;
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di bidang perencanaan, pengendalian, pengembangan perumahan;
- 6) Mengarahkan kegiatan pemantauan, pengendalian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, pengembangan perumahan;
- 7) Mengkoordinasikan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian, pengembangan perumahan;

- 8) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bimbingan, supervisi, dan konsultasi di bidang perencanaan, pengendalian, pengembangan perumahan;
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang perencanaan, pengendalian, pengembangan perumahan.;
- 10) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perencanaan, pengendalian, pengembangan perumahan;
- 11) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di bidang perencanaan, pengendalian, pengembangan perumahan;
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Perumahan;
- 13) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian perumahan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan;
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perencanaan dan pengendalian perumahan;
- 4) Melaksanakan penelitian pembangunan dan pengembangan perumahan;

- 5) Melaksanakan sosialisasi dan pemberian informasi kebijakan pembangunan perumahan;
- 6) Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pembinaan teknis pembangunan dan rehabilitasi perumahan;
- 7) Melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pembangunan dan pengembangan perumahan;
- 8) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian perumahan;
- 9) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perencanaan dan pengendalian perumahan;
- 10) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di bidang perencanaan dan pengendalian perumahan;
- 11) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan;
- 12) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERUMAHAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Perumahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perumahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan Perumahan;
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;

- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan perumahan;
- 4) Melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan;
- 5) Memfasilitasi penyediaan pembangunan rumah dan perumahan;
- 6) Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 7) Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi penyelenggaraan perumahan;
- 8) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pengembangan perumahan;
- 9) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pengembangan perumahan;
- 10) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di bidang pengembangan perumahan;
- 11) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pengembangan Perumahan;
- 12) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Perumahan;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian, pengembangan kawasan permukiman, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Kawasan Permukiman;

- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perencanaan, pengendalian, dan pengembangan kawasan permukiman;
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan dokumen teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan melaksanakan sosialisasi dan pemberian informasi kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian, dan pengembangan kawasan permukiman dan permakaman;
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian dan pembinaan teknis pembangunan dan rehabilitasi di bidang perencanaan, pengendalian, dan pengembangan kawasan permukiman dan permakaman;
- 7) Memfasilitasi perencanaan prasarana sarana potensial kawasan dan peningkatan kualitas permukiman perkotaan;
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pembangunan dan pengembangan di bidang kawasan permukiman dan permakaman;
- 9) Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi penyelenggaraan kawasan permukiman dan permakaman;
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang perencanaan, pengendalian, dan pengembangan kawasan permukiman dan permakaman;
- 11) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perencanaan, pengendalian, dan pengembangan kawasan permukiman dan permakaman;
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perrumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di bidang perencanaan, pengendalian, dan pengembangan kawasan permukiman dan permakaman;
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kawasan Permukiman.

- 14) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERMUKIMAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian Permukiman yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian permukiman, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Perencanaan dan Pengendalian Permukiman;
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman;
- 4) Melaksanakan penelitian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- 5) Melaksanakan sosialisasi dan pemberian informasi kebijakan pembangunan kawasan permukiman;
- 6) Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pembinaan teknis pembangunan dan rehabilitasi kawasan permukiman;
- 7) Memfasilitasi perencanaan prasarana dan sarana potensial kawasan permukiman perkotaan;
- 8) Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap kawasan permukiman kumuh;
- 9) Melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- 10) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman;

- 11) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman;
- 12) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di bidang perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman;
- 13) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Perencanaan dan Pengendalian Permukiman;
- 14) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian Permukiman;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan kawasan permukiman, permakaman, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman dan permakaman;
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) pendukung potensi kawasan permukiman;
- 5) Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi penyelenggaraan kawasan permukiman;

- 6) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- 7) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan lahan permakaman milik pemerintah;
- 8) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pengembangan kawasan permukiman dan permakaman;
- 9) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pengembangan kawasan permukiman dan permakaman;
- 10) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di bidang pengembangan kawasan permukiman dan permakaman;
- 11) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- 12) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya SKPD

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh adanya modal dasar yaitu Sumber Daya Manusia (*human capital*) yang dimiliki. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan yang mendalam (*hardskill* atau *hard competence*), akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, watak dan perilaku yang dimiliki oleh para pegawai dalam menghadapi pekerjaan (*softskill*). Maka dari itu, pengembangan pegawai agar bisa menjadi modal dasar untuk tercapainya sebuah tujuan, sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang handal, karena dengan adanya Sumber Daya Manusia yang handal akan menjadi bagian penting dalam pengelolaan organisasi. Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang handal, maka perlu diadakan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan *human capital* meliputi kegiatan identifikasi jenis pekerjaan strategis yang ada, mendefinisikan profil kompetensi yang harus dimiliki Sumber Daya Manusia serta membuat kalkulasi (*assessment*) atas kompetensi Sumber Daya Manusia

yang ada dan membangun program pengembangan Sumber Daya Manusia (*human capital development*) yang meliputi pelatihan dan penilaian kesiapan organisasi.

Dalam posisinya yang sangat menentukan sebagai *agent of change* Sumber Daya Manusia dituntut memiliki kemampuan yang memadai, baik dari segi ilmu pengetahuan (*basic competence*) keterampilan dan keahlian (*value of competence*), maupun profesionalitas (*code of conduct*). Faktor kemampuan tersebut dibutuhkan di setiap bidang tugas guna mendukung terwujudnya peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang. Sebagai dinas yang menangani perumahan rakyat dan kawasan permukiman selain harus memiliki seluruh kriteria diatas juga diperlukan kompetensi teknis yang terkait demi tercapainya tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, untuk pencapaian tujuan organisasi pada tingkat optimum, yaitu adanya tuntutan terhadap faktor kemampuan Sumber Daya Manusia menyangkut ketiga hal yaitu kemampuan, keterampilan dan keahlian serta profesionalitas perlu dijawab dengan proses penyiapan Sumber Daya Manusia secara baik dan profesional. Adapun langkah yang perlu dilakukan terkait dengan faktor kemampuan adalah menyandingkan peta kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian perlu proses kalkulasi (*assessment*) kompetensi secara benar.

Memperhatikan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang unggul dengan spesifikasi dan diversifikasi kompetensinya, diyakini bahwa perencanaan Sumber Daya Manusia yang baik sejak pengadaan, pembinaan, pengembangan serta penajaman keahlian merupakan keharusan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan seimbang, tidak saja dengan tuntutan kebutuhannya, tetapi juga dengan faktor-faktor yang dapat memotivasi Sumber Daya Manusia untuk menunjukkan kinerja sesuai yang diharapkan. Dengan kedudukan tersebut, Sumber Daya Manusia menempati posisi sentral di antara 4 (empat) aspek penting lainnya, yakni aspek hukum, aspek organisasi, aspek sistem dan prosedur dan aspek sarana dan prasarana. Upaya memahami posisi Sumber Daya Manusia saat ini baik dari segi kuantitas, kualitas, ragam kompetensi maupun penyebarannya sangat penting dalam mempersiapkan kelangsungan proses perencanaan dan pertumbuhan Sumber Daya Manusia yang diinginkan untuk kurun waktu tertentu di masa datang, seiring dengan tuntutan

kebutuhan pencapaian tujuan organisasi. Dengan mengetahui posisi tersebut kita dapat mengukur kemampuan serta menjadikan posisi tersebut sebagai barometer dalam penetapan target pencapaian tiap-tiap sasaran yang membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia. Peta pencapaian sasaran akan dengan sendirinya menunjukkan apa dan berapa kekuatan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam kurun tertentu dan bagaimana pertumbuhan yang diharapkan terjadi. Oleh karena itu, kejelasan kebutuhan Sumber Daya Manusia terkait dengan jumlah dan komposisi turut pula menentukan langkah pengelolaan yang harus dilakukan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Kejelasan tersebut di sisi lain membantu dan memungkinkan kita dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada secara optimal dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dan terkendali. Dengan demikian, proses pertumbuhan Sumber Daya Manusia dapat berjalan secara terencana dan terukur. Dukungan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang sangat penting, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, maka upaya untuk mencapai tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang akan semakin cepat.

Dilihat dari jenjang pendidikannya, SDM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang mayoritas merupakan lulusan SLTA (37,04%), lulusan Sarjana S1 (29,63), lulusan S2 (22,22%) dan lulusan SLTP (11,11%). Lebih rinci bisa dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Jenjang Pendidikan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang

| No | Uraian | Jumlah (Orang) | Prosentatse (%) |
|---------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Pasca Sarjana (S2) | 8 | 29,63 |
| 2 | Sarjana (S1) | 6 | 22,22 |
| 3 | Diploma 3/ Akademi | 0 | - |
| 4 | SLTA | 10 | 37,04 |
| 5 | SLTP | 3 | 11,11 |
| 6 | SD | 0 | - |
| JUMLAH | | 27 | 100,00 |

Sumber : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada bulan April 2017

Sedangkan SDM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dilihat dari golongan atau kepangkatannya, mayoritas berada pada golongan III sebanyak 51,85%. Lebih rinci bisa dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Menurut Golongan

| No | Golongan | Jumlah (Orang) | Prosentase (%) |
|--------|--------------|----------------|----------------|
| 1 | Golongan IV | 4 | 14,81 |
| 2 | Golongan III | 14 | 51,85 |
| 3 | Golongan II | 9 | 33,33 |
| 4 | Golongan I | 0 | - |
| JUMLAH | | 27 | 100,00 |

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang bulan April 2017

Sementara itu jika ditinjau dari sisi Gender, maka Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang terdapat 18 pegawai berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 9 pejabat struktural dan 10 jabatan fungsional umum. Sementara itu jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 9orang yang terdiri dari 2 pejabat struktural dan 7 jabatan fungsional umum. Komposisi tersebut tersaji pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin

| No | Keterangan | Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Pejabat Struktural | 9 | 1 |
| 2 | Jabatan Fungsional Umum | 10 | 7 |
| JUMLAH | | 19 | 8 |

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang bulan April 2017

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/ hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang. Adapun

sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang meliputi berbagai macam jenis sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|----|----------------------------|--------|--------|----------------------|
| 1 | Bangunan Kantor | 1 | Unit | Rusak Ringan (RR) |
| 2 | Kendaraan Bermotor Roda 4 | 3 | Unit | 2 Baik, 1 RR |
| 3 | Kendaraan Roda 2 | 11 | Unit | 9 Baik, 3 RR |
| 4 | Meja 1 Biro | 2 | Buah | 1 Baik, 1 RR |
| 5 | Meja Staf | 28 | Buah | Rusak Ringan |
| 6 | Meja Rapat | 2 | Buah | Baik, pinjam pakai |
| 7 | Kursi Eselon II | 1 | Buah | Baik |
| 8 | Kursi Eselon III | 0 | Buah | |
| 9 | Kursi Eselon IV | 3 | Buah | Baik |
| 10 | Kursi Staf | 11 | Buah | Rusak Ringan |
| 11 | Kursi Lipat | 16 | Buah | Rusak Ringan |
| 12 | Kursi Rapat | 30 | Buah | Baik, pinjam pakai |
| 13 | Meja Kursi Tamu | 3 | Buah | 1 Set Baik, 2 Set RR |
| 14 | Almari Kayu | 5 | Buah | Rusak Ringan |
| 15 | Filling Kabinet | 5 | Buah | Rusak Ringan |
| 16 | Brankas | 1 | Buah | Rusak Ringan |
| 17 | AC | 1 | Unit | Baik |
| 18 | Komputer | 4 | Unit | Rusak Ringan |
| 19 | Laptop | 3 | Unit | Rusak Ringan |
| 20 | Printer | 4 | Unit | Rusak Ringan |
| 21 | Pesawat Telepon | 1 | Unit | Rusak Ringan |

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang bulan April 2017

Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berjumlah 27 orang Pegawai Negeri Sipil dengan perincian sebagai berikut :

1. Pejabat Struktural = 10 pejabat
2. Staf = 17 orang
3. Tenaga Harian Lepas = 2 orang

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bila melihat struktur organisasi maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peran dan fungsi setiap SKPD di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sehingga

peran dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang saat ini dan dimasa mendatang akan sangat strategis dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Magelang.

Mengingat DPRKP sebagai SKPD baru yang lahir pada akhir tahun 2016 maka kinerja pelayanan SKPD sebagaimana mengacu renstra DPU dan ESDM.

Secara umum gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5 berikut ini :

TABEL 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | |
|----|---|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|--|-------------------------|------------------------------|-------|-------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | SPM | | | | | | | | | | | | |
| | Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 10% | | | | | | | | | | | |
| | IKK | | | | | | | | | | | | |
| | Lingkungan pemukiman kumuh (%) | | 2,45 | | 2,79 | 2,79 | 2,75 | 2,79 | 2,79 | 2,75 | | | |
| | Rumah layak huni (%) | | 85 | | 60 | 65 | 70 | 60 | 65 | 70 | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah alokasi penyediaan surat | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah rekening yang dibayarkan | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah administrasi keuangan | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jumlah pegawai yang diberi honor | | | | 2 harlep | 2 harlep | 2 harlep | 2 harlep | 2 harlep | 2 harlep | 38,3 | 5,12 | 0 |
| | Jumlah perjalanan dinas dan rapat | | - | | 22 PD dan 13 rapat | 135 PD & 13 rapat | 135 PD & 13 rapat | 163 PD & 12 rapat | 198 PD & 13 rapat | 414 PD & 6 rapat | 33 | 33 | 33 |
| | Jumlah perjalanan dinas luar daerah | | - | | 10 PD | 19 PD | 21 PD | 39 PD | 48 PD | 41 PD | 49,1 | 93,90 | 63,58 |
| | Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | | | | | | |
| | Terdukungnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah | | - | | | 12 Bulan | | | 12 Bulan | | | 100 | |
| | jumlah alat yang dipelihara | | - | | 7 AL & 7 AK | 7 AL & 7 AK | 7 AL & 7 AK | 5 AL, 26 AK, 3 material, 1 pupuk, 5 atribut kerja, 1 paket pemel. | 7 AL & 21 AK, 3 material, 1 paket pemel. | 154 buah, 1 paket pemel | 33 | 33 | 33 |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | |
|----|--|------------|------------|--------------------------|--|---|--|---|--|---------|------------------------------|------|------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | Jumlah kendaraan dinas | | | | | | 3 kendaraan roda 2 | | 3 Unit kendaraan roda 3 | 3 unit | | | |
| | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | | | | 1 mesin tik, 1 laptop, 1 printer, 3 mesin potong rumput | 1 mesin tik, 1 laptop, 1 printer, 3 mesin potong rumput | 1 mesin tik, 1 laptop, 1 printer, 3 mesin potong rumput | 3 Mesin potong rumput, 1 Mesin ketik, 2 Komputer, 1 Printer, 1 Laptop, 1 LCD Proyektor, 1 Kamera, 1 Telepon, | 1 Mesin ketik, 3 Komputer, 1 Printer dotmatrik, 1 Printer laserjet, 1 Laptop 3 Mesin potong rumput | 36 unit | 33 | 33 | 33 |
| | Jumlah pengadaan peralatan kantor | | | | 1 AC, 8 laptop, 4 printer, 1 faximile, 6 chainsaw, 1 LCD | 2 AC, 11 laptop, 3 printer, 2 GPS, 1 sound system | 2 AC, 5 laptop, 4 printer, 1 LCD, 3 PC, 1 Kamera, 1 set CCTV, 2 monitor, 3 screen projector, 1 set RC Camera | 6 Gergaji chainsaw, 1 Mesin Pendingin (AC), 4 Kipas angin, 8 Note book, 5 Printer, 2 Kamera CCTV, 1 Dome Camera, 1 LCD, 1 Mesin faximili, 4 Instalasi | 2 Mesin Pendingin (AC), 11 Laptop, 4 Printer, 1 Sound System, 2 GPS, 4 Desktop PC, 4 UPS | 50 unit | 33 | 33 | 33 |
| | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor | | | | 1 kursi eselon 2, 1 kursi eselon | 2 almari kayu, 2 almari besi, | 1 set kursi tamu, 3 kursi eselon | 1 Kursi, 1 Meja | 1 Kursi, 1 Meja | 19 buah | 29 | 29 | 29 |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | |
|----|---|------------|------------|--------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|------|------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | | 4, 3 meja kerja, 3 kursi kayu, 1 rak baja | 5 rak baja | IV, 33 kursi rapat, 5 meja rapat | | | | | | |
| | Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | | | | 3 kursi, 3 meja, 1 set kursi tamu | 10 kursi, 26 meja, 1 set kursi tamu | 3 kursi, 2 meja, 1 lemari kayu | Mebelair 7 buah | 9 buah | 6 buah | 29 | 29 | 29 |
| | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | - | - | | 3 mobil, 10 sepeda motor | 3 mobil, 10 sepeda motor | 3 mobil, 10 sepeda motor | 3 mobil, 10 sepeda motor | 3 mobil, 10 sepeda motor | 13 buah | 33 | 33 | |
| | Prosentase pelaporan keungan dan kinerja | | | | | | | | | | | | |
| | Tersedianya laporan capaian dan realisasi kinerja dan keuangan | - | - | | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 33 | 33 | 33 |
| | Prosentase Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | - | - | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen RPIJM tersusun | - | - | | 1 dok | | | 1 paket dokumen | | | 100 | | |
| | Jumlah Dokumen RPI2JMtersusun | - | - | | | | 1 dokumen | | | 0 | | | 0 |
| | Jumlah dokumen yang tersusun (NSPK) | - | - | | | 1 dokumen | | | 0 dokumen | | | 0 | |
| | Jumlah kawasan perbatasan yang tertata | - | - | | | 2 lokasi | 2 lokasi | | 1 paket | 1 lokasi | | 50 | 50 |
| | Jumlah dokumen yang tersusun (DED Perbatasan) | | | | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 100 |
| | Jumlah dokumen yang tersusun (IKK Grabag) | | | | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 100 |
| | Jumlah dokumen yang tersusun (IKK Borobudur) | | | | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 100 |
| | Jumlah dokumen yang tersusun (DED Tugu Batas) | | | | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 100 |

TABEL 2.6

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang

| Uraian | Anggaran pada tahun | | | Realisasi Anggaran pada tahun | | | Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| BELANJA DAERAH | 80.462.700.560 | 77.322.577.168 | 120.525.953.366 | 75.317.189.875 | 68.707.819.960 | 102.100.455.765 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 13.359.973.157 | 8.927.721.963 |
| Belanja Tidak Langsung | 5.846.961.726 | 6.498.484.000 | 6.694.743.233 | 5.755.280.350 | 6.405.668.360 | 5.418.998.289 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 282.649.392 | 295.996.302 |
| Belanja Pegawai | 5.846.961.726 | 6.498.484.000 | 6.694.743.233 | 5.755.280.350 | 6.405.668.360 | 5.418.998.289 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 282.649.392 | 295.996.302 |
| Belanja Langsung | 76.265.905.500 | 70.824.093.168 | 113.832.876.800 | 69.561.909.524 | 25.941.598.402 | 96.681.357.662 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 29.760.657.100 | 9.039.816.040 |
| Belanja Pegawai | 601.621.333 | 518.168.900 | 563.876.333 | 426.881.441.666 | 626.051.833 | 504.925.166 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 43.029.444 | 31.570.297 |
| Belanja Barang dan Jasa | 213.975.060.000 | 18.328.554.152 | 18.677.862.116 | 19.602.629.062 | 15.650.596.607 | 17.227.491.951 | 0,30 | 0,29 | 0,32 | (906.553.516) | (736.156.809) |
| Belanja Modal | 52.933.628.166 | 51.994.036.784 | 94.589.488.350 | 49.715.732.370 | 62.858.853.176 | 95.615.607.193 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 13.940.849.505 | 9.762.736.052 |
| TOTAL BELANJA DAERAH | 80.462.700.560 | 77.322.577.168 | 120.525.953.366 | 75.317.189.875 | 68.707.819.960 | 102.100.355.765 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 13.359.973.157 | 8.927.721.963 |
| Defisit | (79.854.367.226) | (76.581.451.728) | (119.675.714.366) | (74.506.011.773) | (67.999.539.972) | (101.251.368.075) | 0,31 | 0,29 | 0,27 | (13.273.782.380) | (8.915.118.767) |

2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

TABEL 2.7

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Kementerian / Lembaga

| No | Indikator Kinerja | Capaian sasaran renstra SKPD Kabupaten/Kota | Sasaran pada renstra SKPD Provinsi | Sasaran pada Renstra K/L |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 32% | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi | Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan Barang Milik Negara |
| 2 | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 28% | Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | Meningkatnya kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur |

TABEL 2.8

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| No | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
|----|------------------------|--|---|---|---|
| 1 | Kawasan Perkotaan | - Pusat Kegiatan Lokal; - Pusat Pelayanan Kawasan; - Pusat | - Pengembangan Perumahan; - Penataan RTLH. | - Mengurangi jumlah RTLH; - Mengurangi kawasan kumuh. | - Seluruh Lokasi PKL, PPK dan PPL. |

| No | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
|----|------------------------|-------------------------|---|---|---|
| | | Pelayanan Lingkungan | | | |
| 2 | Kawasan Perdesaan | Desa Pusat Pertumbuhan | Penataan RTLH | Mengurangi Jumlah RTLH | Seluruh desa pusat pertumbuhan (tercantum dalam Pasal 48 ayat 2 Perda RTRW) |

TABEL 2.9

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
|----|------------------------------------|------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Permukiman Perdesaan dan Perkotaan | Permukiman, Pertanian | - Pengembangan perumahan - Pengembangan Rusun | - Penanganan PSU Perumahan - Peningkatan Kualitas RTLH - Pembangunan Baru untuk MBR | RP3KP RP2KPKP |
| 2 | Permukiman Perdesaan | Permukiman, Pertanian | Penanganan Perumahan Pasca Bencana | - Pembangunan Huntap - Pembangunan PSU Pasca Bencana | Peta Lokasi Relokasi |
| 3 | Permukiman Perkotaan | Permukiman (Kumuh Perkotaan) | Kota Tanpa Kumuh | Penetapan sasaran peningkatan kualitas prasarana permukiman di kawasan kumuh | 9 Kawasan Kumuh Sesuai SK Bupati Nomor 188.4/498/Ke |

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
|----|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|
| | | | | perkotaan | p/25/2014 Tgl 8 Desember 2014 |
| 4 | Permukiman Perdesaan dan Perkotaan | Permukiman, Pertanian | Ruang Terbuka Hijau dan Taman Pemakaman Umum | Penetapan Lokasi RTH Publik dan TPU | 7 Lokasi Satuan Wilayah Pembangunan |
| 5 | Permukiman Perdesaan dan Perkotaan | Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh | - Kawasan Agropolitan - Kawasan Minapolitan - Kawasan Cagar Budaya | Peningkatan Kualitas Sarana dan Pasarana Pendukung Kawasan | Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh |

TABEL 2.10
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Magelang
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| No | Aspek Kajian | Ringkasan KLHS | Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD | Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD |
|----|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan | Pembangunan infratraktur harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan | Pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan | Penatan permukiman berbasis lingkungan |
| 2 | Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan | Dampak dan risiko lingkungan hidup yang dapat ditimbulkan dari | Penataan permukiman yang berwawasan lingkungan dan | - Harus disediakan RTH Publik pada kawasan |

| No | Aspek Kajian | Ringkasan KLHS | Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD | Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD |
|----|--------------|---|-----------------------------------|--|
| | hidup | pembangunan infrastruktur yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan konversi lahan; 2. Mengurangi daerah tangkapan air; 3. Peningkatan pencemaran udara; 4. Timbulnya konflik sosial 5. Penumpukan sampah di sekitar lokasi konstruksi | berkelanjutan. | Perumahan dan Permukiman; Penyediaan sarana 3R pada kawasan perumahan. |

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Teknik pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis lingkungan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang adalah teknik analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, threats*) yang selanjutnya akan diidentifikasi dan diinteraksi dari masing-masing keempat alat analisis yaitu kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebelum dilakukan analisis, perlu diketahui gambaran dan kondisi yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang, baik kondisi eksternal yang berkaitan dengan dukungan komponen dan lembaga lain dalam pelaksanaan tupoksi, sarana dan prasarana, dan kondisi yang akan diharapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang.

Untuk melengkapi gambaran kondisi saat ini serta berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang, berikut dijabarkan analisis situasi baik internal dan eksternal. Analisis situasi tersebut selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum, analisis situasi internal bertujuan untuk memetakan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Pemetaan kekuatan dan kelemahan ini untuk memahami potensi dan permasalahan internal yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan analisis situasi eksternal bertujuan untuk memetakan peluang (*opportunities*) dan ancaman atau tantangan (*threats*) yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Dengan analisis situasi eksternal ini diharapkan bisa mengidentifikasi peluang apa saja yang ada

untuk mewujudkan visi dan misi serta tantangan atau ancaman yang bisa menjadi hambatan.

Tabel 3.1 berikut merangkum identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|--|--------------------------|------------------------|---|---|---|
| | | | Internal (Kewenangan SKPD) | Eksternal (Diluar kewenangan SKPD) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Gambaran Pelayanan SKPD | | | | | |
| Sumber Daya Manusia | 65% | 75% | Jumlah SDM tidak seimbang dengan beban kerja | Diklat peningkatan aparatur yang terbatas | Jumlah SDM tidak seimbang dengan beban kerja |
| Sumber Daya Peralatan | 40% | 75% | Terbatasnya perangkat teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan | Alokasi Anggaran | Penyajian Informasi Publik Tidak Optimal |
| | | | Sarana dan Prasarana Dinas Tidak Memadai | Alokasi Anggaran | Pelayanan pada masyarakat terhambat dan tidak optimal |
| | | | Terbatasnya Kendaraan Operasional Dinas | Alokasi kendaraan operasional belum memadai | Jangkauan Pelayanan Terbatas |
| 2. Kajian Terhadap Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota | | | | | |
| Rasio rumah layak huni | 55,94% | 75% | - Alokasi Anggaran untuk RTLH kurang - SDM | Alokasi Anggaran dari pusat | - Melibatkan berbagai instansi terkait - SDM yang menangani kurang |
| Prosentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani | 2,45% | 20% | Alokasi Anggaran | - Alokasi Anggaran dari pusat - Penetapan Lokasi kumuh diluar kewenangan kabupaten | Penanganan kumuh belum optimal |

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|--|-------------------------------|------------------------|--|--|---|
| | | | Internal (Kewenangan SKPD) | Eksternal (Diluar kewenangan SKPD) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Kajian Terhadap Renstra K/L | | | | | |
| Prosentase Pencapaian Program Sejuta Rumah | | | Anggaran dan SDM | - Alokasi Anggaran dari pusat dan provinsi - Data RTLH | Anggaran dan SDM terbatas |
| Prosentase Pencapaian Program 1000 tower (Rusun) | 100% | 100% | Belum terbentuk UPT Rusun | Penyediaan tanah untuk pembangunan rusun | Belum tersusun Peraturan tentang Rusun di Kabupaten Magelang |
| Prosentase Pencapaian Program 100-0-100 | | | Anggaran dan SDM | - Pencapaian target ada yang diluar kewenangan DPRKP - Penetapan Kawasan Kumuh ditentukan oleh Pemerintah Pusat | Penanganan belum optimal |
| 4. Kajian Terhadap RTRW | | | | | |
| Peruntukan Permukiman | 25% | 25% | - Belum adanya ploting tentang kawasan perumahan - Belum ada ploting alokasi RTH. - Belum ada peraturan teknisnya terkait pengembangan permukiman perdesaan. | - Peruntukan kawasan permukiman banyak yang masih merupakan lahan pertanian beririgasi teknis - Pengembangan permukiman perdesaan belum mengacu pada RTRW - Pemahaman masyarakat terhadap RTRW masih rendah. | - Belum ada acuan penentuan prosentase kepadatan kavling perumahan. - Penanganan prasarana perumahan permukiman berada di SKPD lain. |
| 5. Kajian KLHS | | | | | |
| Gangguan dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan | Menyebabkan sedikit kemacetan | | - UKL/UPL | Perkembangan permukiman atau pertokoan pada daerah yang cukup | Perkembangan permukiman di sepanjang jalan akan menghambat |

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--|---|
| | | | Internal (Kewenangan SKPD) | Eksternal (Diluar kewenangan SKPD) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| oleh pembangunan jalan dan jembatan | pada lokasi pembangunan | | | tinggi arus lalu lintasnya tidak bisa dikendalikan | baik itu pengembangan jalan maupun tanaman ayoman jalan |

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, maka Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 memiliki keterkaitan terhadap pencapaian Visi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 sebagai kesinambungan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan itu maka pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 ditetapkan Visi sebagai berikut : “TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEMANAH (SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH)”. Semanah yang dimaksud disini memiliki arti yang sama dengan “sehati”; dimaksudkan agar terjalinkebersamaan di Kabupaten Magelang antar dan inter pimpinan pemerintah daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakatnya untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang semakin Sejahtera, Maju dan Amanah. Sejahtera sendiri menunjukkan suatu kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yakni masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun kebutuhan social (spriritual). Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing, berperadapan, professionalserta berwawasan kedepan yang luas. Sementara Amanah berarti menciptakan kerjasama yang baik dengan semua elemen masyarakat serta mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran.

Setelah Visi ditetapkan, untuk mendukung terwujudnya Visi tersebut maka pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 ditetapkan Misi-Misi. Ada 6 (enam) Misi yang ditetapkan, yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia dan kehidupan beragama. Misi ini didukung oleh 10 (sepuluh) urusan yang terdiri dari Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Ketransmigrasian.
2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing. Misi ini didukung oleh 9 (Sembilan) urusan yaitu Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri, dan Pariwisata.
3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Misi ini didukung oleh 4 (empat) urusan, yakni Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Perhubungan.
4. Memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. Misi ini didukung oleh 3 (tiga) urusan, yaitu Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Misi ini didukung oleh 7 (tujuh) urusan yaitu Perencanaan Pembangunan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Pertanahan.
6. Meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat. Misi ini didukung oleh 1 (satu) urusan yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Dari keenam Misi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 tersebut, yang dapat dijabarkan dalam tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang adalah Misi ke 3 yaitu Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada

Daerah. Adapun fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
- g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang tersebut, ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2014-2019. Faktor-faktor tersebut terangkum dalam Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|-----|--|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah | | | |
| | Program | | | |
| | a. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh b. Pembangunan Infrastruktur | a. masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan, | a. belum adanya peraturan yang jelas mengenai batas wilayah kawasan strategis dan cepat tumbuh b. Kesadaran | a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan kerja sama operasional untuk kegiatan-kegiatan yang |

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|-----|---|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Perdesaan c. Lingkungan Sehat Perumahan d. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial | b. tingginya angka rumah tidak layak huni, c. banyaknya bangunan di sempadan aliran sungai yang berhulu di Merapi d. Belum tersedianya identifikasi permasalahan infrastruktur lingkungan permukiman e. terbatasnya anggaran untuk program pemugaran rumah f. Kesulitan relokasi warga dan penyediaan lahan | masyarakat untuk pengelolaan air minum dan air limbah masih konvensional c. kebijakan masih dari pusat sehingga tidak tepat sasaran d. Kepedulian masyarakat masih rendah | langsung dapat dilakukan masyarakat, b. Tersedianya anggaran dari pusat dan identifikasi Kawasan rawan Bencana sudah tersedia |

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lain

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Renstra Kementerian/ Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|-----|--|---------------------------------------|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang, dengan outcome-nya : Tercapainya kesesuaian program pusat dan daerah dengan rencana tata ruang dalam rangka pengembangan wilayah dan pembangunan | Belum adanya peraturan tentang zonasi | nomenklatur kementerian berubah dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kementerian Agraria dan Penataan Ruang | melibatkan peran serta dari SKPD lain seperti : Bappeda, Lingkungan Hidup |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|-----|--|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | nasional serta daerah, dan terselesaikannya norma, standar prosedur, dan kriteria bidang penataan ruang sesuai peraturan perundangundangan | | | |
| 2 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang | Banyak terjadi pelanggaran tata ruang di wilayah Kab Magelang | Banyaknya wilayah permukiman di Kab Magelang | adanya dukungan dari pusat terkait peningkatan kualitas kawasan permukiman |

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Renstra Renstra SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota Lain Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Propinsi | Permasalahan pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Pemenuhan Perumahan Layak huni | perlu melibatkan SKPD lain dalam upaya Pemenuhan Perumahan Layak huni | Anggaran dari pemerintah terbatas | antusiasme masyarakat tinggi terhadap program perumahan |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|----|--|-----------------------------|----------------|-----------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | Diisi dari bab 2 | | | |
| | | | | |

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi SKPD | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|----|---|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur | Proses pembangunan menyebabkan perubahan pada lokasi pembangunan | Kurang adanya kesadaran penyedia jasa untuk mengembalikan kondisi lokasi sehingga mendekati keadaan semula | Adanya dokumen lingkungan menjadi kontrol bagi penyedia jasa dan SKPD untuk memulihkan kondisi tempat pembangunan infrastruktur |
| 2 | Berkurangnya atau hilangnya lahan pertanian akibat penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur | Penambahan kapasitas infrastruktur membutuhkan lahan | Ada beberapa kegiatan yang mau tidak mau mengurangi lahan | Dokumen lingkungan menjadi kontrol baik itu mencegah atau mengurangi penggunaan lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur |
| 3 | Pencemaran udara dan kebisingan pada proses pembangunan infrastruktur | Proses pembangunan infrastruktur sedikit banyak menimbulkan polusi udara dan suara | Beberapa kegiatan yang berada pada lokasi yang sangat terbatas, mau tidak mau harus berdekatan dengan masyarakat yang menjadi obyek penderita dari polusi udara dan suara | Isolasi lokasi pekerjaan atau pemilihan lokasi proses pembangunan bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kebisingan dan pencemaran udara |
| 4 | Berkurangnya resapan air karena penggunaan lahan konstruksi | Berkurangnya lahan karena pembangunan menyebabkan air resapan menjadi berkurang | Lokasi yang terbatas memaksa pembangunan harus dilakukan sehingga mau tidak mau air resapan menjadi berkurang | Penanaman pohon dan pembuatan biopori atau sumur resapan diharapkan bisa meminimalkan pengurangan air resapan |
| 6 | Hilangnya keanekaragaman hayati | Proses pembangunan yang mengurangi lahan atau mengurangi air resapan menyebabkan keanekaragaman hayati menjadi berkurang | Kesadaran masyarakat baik pengguna maupun penyedia jasa untuk mengembalikan atau mengurangi kerusakan lingkungan semaksimal mungkin masih kurang | Dokumen lingkungan sebagai kontrol terhadap dampak dari pembangunan akan mengurangi dampak pembangunan |
| 7 | Berkurangnya volume air tanah | Daerah yang memiliki air baku di atas ambang batas yang diperkenankan | | |

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Tabel 3.7
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

| No | Kriteria | Bobot |
|----|--|-------|
| 1 | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota | 20 |
| 2 | Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD | 10 |
| 3 | Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik | 20 |
| 4 | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah | 10 |
| 5 | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani | 15 |
| 6 | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan | 25 |

Tabel 3.8
Nilai Skala Kriteria

| No | ISU STRATEGIS | Nilai Skala Kriteria ke- | | | | | | | Total Skor |
|----|---|--------------------------|---|----|---|---|----|---|------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 10 |
| | Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan | | | | | | 25 | | 25 |
| | Terbatasnya lingkungan perumahan yang sehat | | | 20 | | | | | 20 |
| | Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan | 20 | | | | | | | 20 |
| | Tingginya angka rumah tidak layak huni. | 20 | | | | | | | 20 |
| | Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna air bersih yang layak dan berkelanjutan | 20 | | | | | | | 20 |

Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

| No | Isu-Isu Strategis | Total Skor | Rata-Rata skor |
|----|---|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan | 25 | 21 |
| | Terbatasnya lingkungan perumahan yang sehat | 20 | |

| No | Isu-Isu Strategis | Total Skor | Rata-Rata skor |
|----|---|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan | 20 | |
| | Tingginya angka rumah tidak layak huni. | 20 | |
| | Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna air bersih yang layak dan berkelanjutan | 20 | |

Tabel 3.10
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kabupaten Magelang
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| No | Isu Strategis | | | |
|----|------------------------|--|--|-----------|
| | Dinamika Internasional | Dinamika Nasional | Dinamika Regional/Lokal | Lain-lain |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Global Warming | Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah perkotaan | Terbatasnya ruang terbuka hijau | |
| 2 | | Kebijakan tentang penataan ruang yang cepat berubah. | Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang | |
| 3 | | Akselerasi penanganan permukiman kumuh melalui praksarsa 100-0-100 | Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan | |
| 4 | | Terbatasnya lingkungan perumahan yang sehat | Anggaran penangan PSU terbatas | |
| 5 | | Tingginya angka rumah tidak layak huni. | Tingginya angka rumah tidak layak huni. | |

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Teknik pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis lingkungan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang adalah teknik analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, threats*) yang selanjutnya akan diidentifikasi dan diinteraksi dari masing-masing keempat alat analisis yaitu kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebelum dilakukan analisis, perlu diketahui gambaran dan kondisi yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang, baik kondisi eksternal yang berkaitan dengan dukungan komponen dan lembaga lain dalam pelaksanaan tupoksi, sarana dan prasarana, dan kondisi yang akan diharapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang.

Untuk melengkapi gambaran kondisi saat ini serta berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang, berikut dijabarkan analisis situasi baik internal dan eksternal. Analisis situasi tersebut selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum, analisis situasi internal bertujuan untuk memetakan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Pemetaan kekuatan dan kelemahan ini untuk memahami potensi dan permasalahan internal yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan analisis situasi eksternal bertujuan untuk memetakan peluang (*opportunities*) dan ancaman atau tantangan (*threats*) yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Dengan analisis situasi eksternal ini diharapkan bisa mengidentifikasi peluang apa saja yang ada

untuk mewujudkan visi dan misi serta tantangan atau ancaman yang bisa menjadi hambatan.

Tabel 3.1 berikut merangkum identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|--|-----------------------------|------------------------|---|---|--|
| | | | Internal (Kewenangan SKPD) | Eksternal (Diluar kewenangan SKPD) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Gambaran Pelayanan SKPD | | | | | |
| Sumber Daya Manusia | 65% | 75% | Jumlah SDM tidak seimbang dengan beban kerja | diklat peningkatan aparatur yang terbatas | Jumlah SDM tidak seimbang dengan beban kerja |
| | | | Penugasan SDM tidak sesuai dengan penempatannya | | |
| Sumber Daya Peralatan | 70% | 90% | Terbatasnya perangkat teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan | | |
| | | | Lambatnya jaringan internet akibat keterbatasan beban jaringan | | |
| | | | Terbatasnya peralatan mobilitas yang handal | | |
| 2. Kajian Terhadap Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota | | | | | |
| Rasio rumah layak huni | 55,94% | 75% | tidak ada alokasi anggaran | Alokasi Anggaran dari pusat | melibatkan berbagai instansi terkait |
| Prosentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani | 2,45% | 20% | masih pada tahap studi identifikasi kawasan kumuh | | |
| 3. Kajian Terhadap Renstra K/L | | | | | |
| Prosentase pencapaian 1 juta Rumah | 36 DESA spam dak , 106 desa | | Pembangunan SPAM DAK dan Pamsimas | | |

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|--------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | Internal (Kewenangan SKPD) | Eksternal (Diluar kewenangan SKPD) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| 4. Kajian Terhadap RTRW | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pengembangan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan | | | | | Sudah tersedia jaringan air bersih PDAM |

| 5. Kajian KLHS | | | | | |
|--|---|--|-----------|--|--|
| Gangguan dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan jalan dan jembatan | Menyebabkan sedikit kemacetan pada lokasi pembangunan | | - UKL/UPL | Perkembangan permukiman atau pertokoan pada daerah yang cukup tinggi arus lalu lintasnya tidak bisa dikendalikan | Perkembangan permukiman di sepanjang jalan akan menghambat baik itu pengembangan jalan maupun tanaman ayoman jalan |

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, maka Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 memiliki keterkaitan terhadap pencapaian Visi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 sebagai kesinambungan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan itu maka pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 ditetapkan Visi sebagai berikut : “TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEMANAH (SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH)”. Semanah yang dimaksud disini memiliki arti yang sama dengan “sehati”; dimaksudkan agar terjalinkebersamaan di Kabupaten Magelang antar dan inter pimpinan pemerintah daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakatnya untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang semakin Sejahtera, Maju dan Amanah. Sejahtera sendiri menunjukkan suatu kondisi kemakmuran suatu

masyarakat, yakni masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun kebutuhan social (spriritual). Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing, berperadapan, professionalserta berwawasan kedepan yang luas. Sementara Amanah berarti menciptakan kerjasama yang baik dengan semua elemen masyarakat serta mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran.

Setelah Visi ditetapkan, untuk mendukung terwujudnya Visi tersebut maka pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 ditetapkan Misi-Misi. Ada 6 (enam) Misi yang ditetapkan, yaitu :

7. Mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia dan kehidupan beragama. Misi ini didukung oleh 10 (sepuluh) urusan yang terdiri dari Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Ketransmigrasian.
8. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing. Misi ini didukung oleh 9 (Sembilan) urusan yaitu Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri, dan Pariwisata.
9. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Misi ini didukung oleh 4 (empat) urusan, yakni Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Perhubungan.
10. Memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. Misi ini didukung oleh 3 (tiga) urusan, yaitu Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Misi ini didukung oleh 7 (tujuh) urusan yaitu Perencanaan Pembangunan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Pertanahan.

12. Meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat. Misi ini didukung oleh 1 (satu) urusan yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Dari keenam Misi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 tersebut, yang dapat dijabarkan dalam tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang adalah Misi ke 3 yaitu Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Adapun fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- j. perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan kesekretariatan;
- k. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- l. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- m. pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- n. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- o. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
- p. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang tersebut, ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2014-2019. Faktor-faktor tersebut terangkum dalam Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|-----|--|--|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah | | | |
| | Program | | | |
| | e. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh f. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan g. Lingkungan Sehat Perumahan h. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial | g. masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan, h. tingginya angka rumah tidak layak huni, i. banyaknya bangunan di sempadan aliran sungai yang berhulu di Merapi j. Belum tersedianya identifikasi permasalahan infrastruktur lingkungan permukiman k. terbatasnya anggaran untuk program pemugaran rumah l. Kesulitan relokasi warga dan penyediaan lahan | e. belum adanya peraturan yang jelas mengenai batas wilayah kawasan strategis dan cepat tumbuh f. Kesadaran masyarakat untuk pengelolaan air minum dan air limbah masih konvensional g. kebijakan masih dari pusat sehingga tidak tepat sasaran h. Kepedulian masyarakat masih rendah | c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan kerja sama operasional untuk kegiatan-kegiatan yang langsung dapat dilakukan masyarakat, d. Tersedianya anggaran dari pusat dan identifikasi Kawasan rawan Bencana sudah tersedia |

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lain

Tabel 3.3
 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Renstra Kementerian/ Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|--|---|--|
| 1 | Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang, dengan outcome-nya : Tercapainya kesesuaian program pusat dan daerah dengan rencana tata ruang dalam rangka pengembangan wilayah dan pembangunan nasional serta daerah, dan terselesaikannya norma, standar prosedur, dan kriteria bidang penataan ruang sesuai peraturan perundangundangan | Belum adanya peraturan tentang zonasi | nomenklatur kementerian berubah dari Kementrian Pekerjaan Umum ke Kementrian Agraria dan Penataan Ruang | melibatkan peran serta dari SKPD lain seperti : Bappeda, Lingkungan Hidup |
| 2 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang | Banyak terjadi pelanggaran tata ruang di wilayah Kab Magelang | Banyaknya wilayah permukiman di Kab Magelang | adanya dukungan dari pusat terkait peningkatan kualitas kawasan permukiman |
| 3 | Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan | Lokasi sasaran Pamsimas dan SLBM ditentukan SK dari Kementrian | Luasnya wilayah permukiman di Kab Magelang | partisipasi masyarakat tinggi |
| 4 | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan dengan pola pemberdayaan masyarakat | Lokasi sasaran PPIP ditentukan SK dari Kementrian | Banyaknya wilayah permukiman di Kab Magelang | partisipasi masyarakat sangat tinggi terhadap peningkatan infrastruktur |

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Renstra Renstra SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota Lain Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Propinsi | Permasalahan pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|-----|---|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Minum dan sanitasi | Lokasi sasaran Pamsimas dan SLBM ditentukan SK dari Kementrian | Luasnya wilayah permukiman di Kab Magelang | partisipasi masyarakat tinggi |
| 2 | Meningkatnya Pemenuhan Perumahan Layak | perlu melibatkan SKPD lain dalam upaya Pemenuhan | Anggaran dari Kemenpera terbatas | antusiasme masyarakat tinggi terhadap program |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Propinsi | Permasalahan pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|-----|---|-----------------------------|----------------|-----------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | huni | Perumahan Layak huni | | perumahan |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|---|----------------------------------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air dengan pelibatan partisipasi masyarakat | | tahun 2014 terdapat pelelangan gagal, sehingga diluncurkan pada tahun 2015 | memasuki tahap ke 2 WISMP |
| | Pengembangan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan | Sudah tersedia jaringan air bersih PDAM | - | - |
| | Pengembangan jaringan air bersih perpipaan mandiri di perdesaan | SPAM, PAMSIMAS, Air bersih di daerah rawan keke- ringan | SDM yang mena- ngani pengawasan pengembangan ja- ringan air bersih terbatas jumlah- nya | adanya dana dari Kementrian |
| | Pengembangan jaringan air bersih untuk pengembangan permukiman melalui penjernihan air sungai, sumur dalam, mata air | Daerah yang me- miliki air baku di atas ambang batas yang diperkenaan | SDM yang mena- ngani pengawasan pengembangan ja- ringan air bersih terbatas jumlah- nya | alokasi anggaran dari kementrian |

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi SKPD | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|----|--|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur | Proses pembangunan menyebabkan perubahan pada lokasi pembangunan | Kurang adanya kesadaran penyedia jasa untuk mengembalikan kondisi lokasi sehingga mendekati keadaan semula | Adanya dokumen lingkungan menjadi kontrol bagi penyedia jasa dan SKPD untuk memulihkan kondisi tempat pembangunan infrastruktur |

| No | Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi SKPD | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|----|---|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 2 | Berkurangnya atau hilangnya lahan pertanian akibat penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur | Penambahan kapasitas infrastruktur membutuhkan lahan | Ada beberapa kegiatan yang mau tidak mau mengurangi lahan | Dokumen lingkungan menjadi kontrol baik itu mencegah atau mengurangi penggunaan lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur |
| 3 | Pencemaran udara dan kebisingan pada proses pembangunan infrastruktur | Proses pembangunan infrastruktur sedikit banyak menimbulkan polusi udara dan suara | Beberapa kegiatan yang berada pada lokasi yang sangat terbatas, mau tidak mau harus berdekatan dengan masyarakat yang menjadi obyek penderita dari polusi udara dan suara | Isolasi lokasi pekerjaan atau pemilihan lokasi proses pembangunan bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kebisingan dan pencemaran udara |
| 4 | Berkurangnya resapan air karena penggunaan lahan konstruksi | Berkurangnya lahan karena pembangunan menyebabkan air resapan menjadi berkurang | Lokasi yang terbatas memaksa pembangunan harus dilakukan sehingga mau tidak mau air resapan menjadi berkurang | Penanaman pohon dan pembuatan biopori atau sumur resapan diharapkan bisa meminimalkan pengurangan air resapan |
| 6 | Hilangnya keanekaragaman hayati | Proses pembangunan yang mengurangi lahan atau mengurangi air resapan menyebabkan keanekaragaman hayati menjadi berkurang | Kesadaran masyarakat baik pengguna maupun penyedia jasa untuk mengembalikan atau mengurangi kerusakan lingkungan semaksimal mungkin masih kurang | Dokumen lingkungan sebagai kontrol terhadap dampak dari pembangunan akan mengurangi dampak pembangunan |
| 7 | Berkurangnya volume air tanah | Daerah yang memiliki air baku di atas ambang batas yang diperkenan | | |

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Tabel 3.7
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

| No | Kriteria | Bobot |
|----|--|-------|
| 1 | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota | 20 |
| 2 | Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD | 10 |
| 3 | Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik | 20 |
| 4 | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah | 10 |
| 5 | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani | 15 |
| 6 | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan | 25 |

Tabel 3.8
Nilai Skala Kriteria

| No | ISU STRATEGIS | Nilai Skala Kriteria ke- | | | | | | | Total Skor |
|----|---|--------------------------|---|----|---|---|----|---|------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 10 |
| | Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan | | | | | | 25 | | 25 |
| | Terbatasnya lingkungan perumahan yang sehat | | | 20 | | | | | 20 |
| | Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan | 20 | | | | | | | 20 |
| | Tingginya angka rumah tidak layak huni. | 20 | | | | | | | 20 |
| | Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna air bersih yang layak dan berkelanjutan | 20 | | | | | | | 20 |

Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

| No | Isu-Isu Strategis | Total Skor | Rata-Rata skor |
|----|---|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan | 25 | 21 |
| | Terbatasnya lingkungan perumahan yang sehat | 20 | |
| | Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan | 20 | |

| No | Isu-Isu Strategis | Total Skor | Rata-Rata skor |
|----|---|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Tingginya angka rumah tidak layak huni. | 20 | |
| | Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna air bersih yang layak dan berkelanjutan | 20 | |

Tabel 3.10
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kabupaten Magelang
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| No | Isu Strategis | | | |
|----|------------------------|---|--|-----------|
| | Dinamika Internasional | Dinamika Nasional | Dinamika Regional/Lokal | Lain-lain |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah perkotaan | | |
| 2 | | | Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang | |
| 17 | | Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan | | |
| 18 | | Terbatasnya lingkungan perumahan yang sehat | | |
| 19 | | Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan | | |
| 20 | | Tingginya angka rumah tidak layak huni. | | |
| 21 | | Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna air bersih yang layak dan berkelanjutan | | |
| 29 | | | Peningkatan kualitas dan kuantitas taman di Kabupaten Magelang | |

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 272 ayat (2) menyebutkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilian sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019 mendasarkan pada Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Adapun Visinya adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah)”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 6 (enam) misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama;
2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing;
3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis;
6. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang pada tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut (tabel 4.1) :

- a. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
 1. Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur;

2. Penyusunan Masterplan dan DED Penanganan Permukiman Kumuh;
 3. Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Pasca Bencana (Pendamping);
 4. Studi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Pendukung Kawasan Strategis Sosial Budaya Kabupaten.
 5. Studi Kelayakan TPU Kabupaten Magelang
- b. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan;
1. Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh;
 2. Penanganan Sarana dan Prasarana Agropolitan dan Minapolitan (Pendamping APBN);
 3. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah;
 4. Sosialisasi Penataan Lingkungan Permukiman.
- c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 4. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
 6. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 3. Pengadaan Mebeulair;
 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
 6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- f. Program Pengembangan Perumahan;
1. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM);
 2. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan;

3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan;
 4. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu;
 5. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan;
 6. Pembangunan Prasarana Rusunawa;
 7. Penyusunan Database Perumahan;
 8. Pengelolaan Rusunawa.
 9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
 10. Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/ Badan Usaha
- g. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
1. DED Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Magelang;
 2. Pendampingan Kotaku;
 3. Penanganan Permukiman Kumuh.
 4. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan;
 5. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin
- h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
1. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 2. Penyusunan Renstra SKPD;
 3. Penyusunan Renja SKPD.
- i. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial
1. Penanganan Sarana dan Prasarana Perumahan Pasca Bencana;
 2. Pembangunan Hunian Tetap bagi Masyarakat Terdampak Bencana
- j. Program Pengembangan Data dan Informasi
1. Penyusunan SIM PKP

4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang yang akan dilaksanakan selama tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut :

“Melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan permukiman pedesaan dan perkotaan.”

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| No. | Uraian | Indikator | Target Kinerja | | | Kondisi Akhir (Tahun 2019) |
|-----|--|--|----------------|-------|-------|-------------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, cakupan pelayanan infrastruktur permukiman dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Indikator Tujuan : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah | | | | |
| | | Lingkungan Permukiman Kumuh (%) | | | | 2,45 |
| | | Rumah Layak Huni (%) | | | | 85,00 |
| | Sasaran 1 : Pendampingan dan penataan kawasan kumuh perkotaan, | Lingkungan Permukiman Kumuh (%) | 2,55 | 2,50 | 2,45 | |
| | | Rumah Layak Huni (%) | 75,00 | 80,00 | 85,00 | |

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| Tujuan (1) | Sasaran (2) | Strategi (3) | Kebijakan (4) |
|--|---|---|--|
| Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, cakupan pelayanan infrastruktur permukiman dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | penyusunan norma, standar pedoman manual bidang perkembangan permukiman di perkotaan dan perdesaan. | Penyediaan NSPM bidang pengembangan permukiman. | Pemantapan kualitas lingkungan permukiman melalui fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dasar permukiman yang memadai dan terpadu. |
| | Pendampingan dan penataan kawasan kumuh perkotaan, pengelolaan sanitasi, pengembangan SPAM, peningkatan infrastruktur drainase, penanganan kawasan permukiman rawan bencana, kawasan potensial dan pengembangan permukiman kawasan strategis. | Penataan prasarana dan sarana pelayanan dasar yang layak meliputi pengurangan kawasan kumuh, peningkatan akses prasarana air limbah, pengembangan SPAM, identifikasi kawasan rawan bencana dan peningkatan kawasan potensial dan kawasan strategis. | Pengembangan permukiman layak huni dengan penyediaan cakupan dan kualitas pelayanan air minum, peningkatan akses air limbah dan penataan lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan. |
| | Pembinaan kelembagaan serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan permukiman layak huni. | Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan di bidang manajemen pengelolaan pengembangan permukiman. | Peningkatan kapasitas dan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan permukiman layak huni. |

Kebijakan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2019 dirumuskan untuk dapat digunakan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi. Selengkapnya kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penanganan masalah pembangunan desa dengan strategi mengutamakan ***bottom up oriented*** dan menggalang keterpaduan/ koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pembangunan;
2. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana fisik pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan kerja sama operasional untuk kegiatan-kegiatan yang langsung dapat dilakukan masyarakat;
4. Perencanaan, Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kumuh;
5. Perencanaan, Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kumuh;
6. Perencanaan, Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase Kumuh;
7. Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan Tata Bangunan dan Lingkungan Kumuh.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJMD 2014 - 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang menetapkan 10 (sepuluh) program, yaitu :

6. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
7. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan;
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
11. Program Pengembangan Perumahan;
12. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial
15. Program Pengembangan Data dan Informasi

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam Tabel 5.1.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran unit kerja SKPD yang bersangkutan, yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasikan. Dalam penerapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Indikator kinerja disajikan dalam tabel 6.1. serta indikator kinerja utama disajikan dalam tabel 6.2.

Tabe 6.1

Indikator Kinerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator***) | Kondisi Kinerja (Realisasi) Tahun 2016 | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Lingkungan Permukiman Kumuh (%) | | 2,55 | 2,50 | 2,45 | 2,45 |
| 2 | Rumah Layak Huni (%) | | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 |

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama
SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| No | Indikator Kinerja Utama | Rumus Penghitungan | Target Kinerja | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|---------------------------------|---|----------------|-------|-------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Lingkungan Permukiman Kumuh (%) | $\frac{\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh}}{\text{Luas Wilayah Permukiman}} \times 100\%$ | 2,55 | 2,50 | 2,45 | 2,45 |
| 2 | Rumah Layak Huni (%) | $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100\%$ | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 |

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan RENSTRA Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang yang merupakan dokumen perencanaan dalam rangka mencapai visi, misi organisasi untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan yaitu pada periode 2017 – 2019.

Demi keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu dukungan dari semua pihak serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Harapannya dalam melaksanakan visi, misi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan tugas, pokok dan fungsi, dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu semua komponen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, harus menjadikan dokumen Renstra ini menjadi acuan dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.

Kota Mungkid, April 2017
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Magelang



SUTARNO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19590420 199502 1 001

